

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan unsur – unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari Pasal yang didakwaan yaitu :
 - a. Barangsiapa
 - b. Mengambil
 - c. Suatu barang
 - d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 - e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
 - f. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama
 - g. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu
2. Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Nomor

6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr berdasarkan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan BAPAS.

a. Pertimbangan yuridis

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berisikan bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Pembuktian terhadap alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang dalam persidangan, Majelis hakim menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP

b. Pertimbangan Sosiologis

Hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

c. Pertimbangan BAPAS

- 1) Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

2. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih mengingatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga ada kesempatan yang ada.
2. Diharapkan orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negative.